

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI (REFUGEE)
ROHINGYA YANG BERADA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA
YANG BELUM MERATIFIKASI KONVENSI TENTANG
PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1967**

Oleh : Mhd Irpan Pulungan

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Gelugur Ujung, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru

Email: muhammadirpan790@gmail.com

Telepon :081364277018

ABSTRACT

People who make the move or commonly called refugees can be in the form individual or groups. Refugees not only come from one region to another in the same country, however its not uncommon for refugees to move from one country to another in order to seek protection for their human rights both for themselves and relatives and family (groups). Indonesia is a country that has been affected by a wave of refugees in recent years. Indonesia is made a transit country to go third countries as a destination for refugees, because Indonesia is the most ideal place for refugee stops. The problem of refugees now is the influx of refugees from Myanmar, and one of the countries affected by the Rohingya ethnic displacement is Indonesia. Writing this thesis, namely: First, to find out the legal protection of Rohingya refugees who are in Indonesia. Second, to know the attitude and policy of Indonesia in dealing with Rohingya refugees in Indonesia as a recipient country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Additional Protocol.

This type of research can be classified, normative legal research type. because in this study describes clearly and in detail about the legal protection of Rohingya refugees in Indonesia. Data sources used are secondary data sources consisting of primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques, namely library research, then the data collected is analyzed to draw conclusions.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, Firstly although Indonesia is one of the countries that has not ratified the rules regarding the 1951 Convention on Refugees and Additional Protocols in 1967, Indonesia as a country still provides protection. Where the Indonesian government gives authority to UNHCR and IOM to deal with the problem of refugees who are in Indonesia. One form of protection is to provide costs and meet the needs of refugees while in Indonesia. Second, Indonesia has set its attitude and policy in dealing with Rohingya refugees as recipient countries that have not ratified it by establishing the principle of non-refoulement. The principle of non-refoulement is the principle listed in article 33 of the 1951 Convention which contains a prohibition on the eviction and return of refugees. 125 of 2016.

Keywords: Legal Protection, Rohingya Refugees, The 1951 Convention and The 1967 Protocol

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi telah menjadi salah satu masalah kemanusiaan yang sangat memprihatinkan sampai saat ini. *United Nations High Commissions for Refugees* (UNHCR) sebagai badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimandatkan menangani masalah pengungsi menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2015 telah terdapat sekitar 59,5 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halamannya akibat penysiksaan, ketakutan, konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.¹ Indonesia berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar.

Dalam upaya penanganan pengungsi internasional sendiri, UNHCR dalam situs resminya menyatakan bahwa mereka melakukan delapan kegiatan dalam penanganan pengungsi internasional, yaitu; advokasi (*advocacy*), mencari alternatif untuk camp (*alternatif to camp*), menyalurkan bantuan (*assistance*), membangun kapasitas (*capacity building*), mencari solusi jangka panjang (*durable solution*), respon darurat (*emergency response*), pendanaan (*fund raising*) dan perlindungan (*protection*) terhadap pengungsi.²

Sebagai akibat Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 dalam hal penanganan para pengungsi, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal (10) dan Pasal 13 yang mengatur tentang orang asing. Indonesia juga mengakui adanya pengungsi yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kewenangan memberikan suaka berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri.³

Pada tahun 2016, Indonesia juga membentuk suatu peraturan untuk mengatasi pengungsi-pengungsi yang berada di Indonesia. Peraturan tersebut adalah tentang penanganan pengungsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1,2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1,2,3) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.⁴

Sebagai salah satu contoh, ketidak jelasan status pengungsi di Indonesia khususnya pengungsi Myanmar (*Rohingya*) yang berada di Kota Medan Sumatera Utara.

¹ .UNHCR, "Mid-Year Trend 2015", (UNHCR), hlm. 3.

² . "Sejarah UNHCR, Sebuah Organisasi Global Yang Rendah Hati", <http://unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr>, diakses pada 6 Maret 2019

³ .Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131.

⁴ . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Pada tahun 2017 – 2018 ada 363 orang pengungsi Rohingya yang awalnya berada di Aceh kemudian pindah ke Kota Medan dan masih menunggu verifikasi dari Negara ketiga. Untuk verifikasi dibutuhkan waktu 6 bulan untuk proses menjadi warga negara namun jika selama 6 bulan proses tersebut belum selesai maka Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Kota Medan akan memulangkan kembali kepada Kantor Imigrasi Langsa dan Kantor Imigrasi Lhokseumawe yang sebelumnya mengawasi mereka ketika berada di Aceh. Dan pengungsi Rohingya ini sudah berada di Indonesia sejak Mei 2017 - 2018, dan pada saat itu hanya menunggu verifikasi dari Negara Ketiga.⁵ Pengungsi Rohingya yang berada di Kota Medan menjadi terlantar karena belum adanya kepastian verifikasi atau penerima suaka dari Negara Ketiga yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya.

Selama di Indonesia pemerintah hanya berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi pengungsi saja, tidak bertanggungjawab atas status maupun perlindungan hukum, sementara yang bertanggungjawab hanyalah UNHCR *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) dan IOM *International Organization for Migration* (IOM) yang berwenang terhadap status

pengungsi, artinya memverifikasi benarkah mereka berstatus pengungsi atau tidak. Sedangkan yang terjadi di Kantor Imigrasi Medan tidak ada Satgas khusus yang menangani tentang pengungsi lintas batas di Medan, hanya ada Tim PorA⁶. Semua fungsi pengawasan berada di Imigrasi, yang bekerjasama dengan UNHCR dan IOM.

Imigrasi juga sempat melakukan pendekatan persuasif kepada Pemerintah Kota Langkat yang sempat menolak kehadiran pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya, meskipun tidak juga mendapatkan persetujuan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan juga melakukan inisiatif untuk memberikan sosialisasi hingga tingkat kecamatan tentang siapa pengungsi itu. Hal ini dilakukan karena jumlah pengungsi mandiri yang tidak melaporkan dan dilaporkan ke imigrasi dan juga tidak mau menjalani proses imigrasi itu sangat banyak. Namun tren yang sedang berlaku saat ini adalah banyak dari para pengungsi ataupun pencari suaka menyerahkan diri mereka ke Kepolisian ataupun Kantor Imigrasi kemudian di tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan. Akan tetapi untuk tingkat Rukun Tetangga (RT), tidak ada pemahaman yang cukup mengenai keberadaan pengungsi lintas batas di wilayahnya. Biasanya Ketua RT

⁵ .https://www.youtube.com/watch?v=y1W8Mt_pr1U Diakses pada 24 September 2018.

⁶ . Rizka Anggraini Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi, *Hidup Yang Terabaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*, LBH, Jakarta, 2016. hlm. 24-25.

hanya melakukan kontrol terbatas ke shelter setempat. Pendataan juga tidak dilakukan oleh Ketua RT, meskipun juga tidak ada laporan atas penolakan kehadiran para pengungsi dan pencari suaka di wilayah RT tersebut. Ketua RT juga mengeluhkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang buruk antara Ketua RT dengan IOM, pemilik shelter serta Kantor Imigrasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi (*Refugee*) Rohingya Yang Berada Di Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi 1951 Dan Protokol Tambahan 1967”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang berada di Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 ?
2. Bagaimanakah sikap dan kebijakan Indonesia dalam penanganan pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang berada di Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Agar diketahui perlindungan hukum terhadap pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang berada di Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967;
2. Agar diketahui bagaimana sikap dan kebijakan Indonesia dalam penanganan pengungsi (*Refugee*) Rohingya sebagai negara penerima yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Bagi Instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai perlindungan hukum, sifat dan kebijakan Indonesia dalam menangani Pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang berada di Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967.

D. Kerangka teori

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia.

Dalam konteks hukum internasional, Grotius mengemukakan pendapat bahwa ada hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal, atau kesatuan kaidah-kaidah yang di ilhamkan alam kepada manusia. Menurut para penganutnya, kekuatan mengikat hukum internasional ini didasarkan atas nilai-nilai ideal yang sifatnya universal. Melalui gambaran ini terdapat nilai lain yang dapat dipahami bahwa tidak diperkenankan melanggar hak orang lain. Hukum alam tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep rasio, keadilan, agama yang kesemuanya itu dianggap menimbulkan kegaduhan karena bersifat objektif.

2. Prinsip Non Refoulement

Prinsip *non refoulement* merupakan prinsip dan konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka. Makna utama dari prinsip

non refoulement adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut terancam.⁷

Non refoulement harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan.⁸

Prinsip *non refoulement* berasal dari kata bahasa Perancis yaitu *refouler* yang berarti mengembalikan atau mengirim balik (*to drive back*).⁹ Dalam perkembangannya, prinsip *non refoulement* tidak hanya bersifat mengikat bagi Negara pihak Konvensi 1951 saja, namun telah menjadi *jus cogens*.¹⁰ Sebagai contohnya kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan teritorial sesama

⁷ .Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, Jurnal Hukum Internasional, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010. hlm. 435.

⁸ Ibid, hlm. 435-436.

⁹ .Sigit Riyanto, Loc Cit, hlm. 435.

¹⁰ . Pasal 53 Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Jus Cogens adalah norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional yang muncul kemudian yang memiliki karakter yang sama. Jus cogens sering juga disebut norma paksa.

negara, kewajiban setiap negara menghormati hak-hak asasi manusia, kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan agresi terhadap negara lain, dan lain sebagainya.¹¹ Hal ini berarti negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 juga harus tunduk pada prinsip ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengungsi (*Refugee*) sebagai orang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok social dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaan nya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut..¹²
2. Suaka (*Asylum*), yaitu suatu perlindungan yang diberikan suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya.¹³
3. Rohingya adalah masyarakat mayoritas Muslim dan minoritas Hindu secara rasial berasal dari Indo-Semitic. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa

bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang *Sino-Tibet*).¹⁴

4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵
5. Prinsip *Non-refoulement* yaitu prinsip larangan kepada setiap Negara suaka untuk mengembalikan pengungsi secara paksa dengan cara apapun.¹⁶
6. Detensi adalah orang asing penghuni rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendentensian dari pejabat Imigrasi.¹⁷
7. UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugee*) merupakan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi yang dibentuk pada bulan Januari 1951.
8. IOM (*International Organization for Migration*) adalah organisasi antar-

¹¹. I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 479.

¹². <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> diakses pada 7 Maret 2019.

¹³. Sulaiman Hamid, *Op.Cit*, hlm. 47.

¹⁴. M. T. Hla, Rohingya Hoax, *Buddhist Rakhaing Cultural Association*, New York 2009, hlm. 46.

¹⁵. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶. Konvensi Tahun 1951 Tentang Satus Pengungsi

¹⁷. Undang – undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pemerintah terkemuka dalam bidang migrasi. Ia bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- e) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
- f) Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967;
- g) Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) 1949;
- h) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dan juga peneliti melakukan wawancara untuk melengkapi data yang diperlukan sesuai

¹⁸. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13

¹⁹. Ibid, hlm. 14.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²¹. Ibid.

dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.²² Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.²³

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi (Refugee) Rohingya Yang Berada Di Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi 1951 Dan Protokol Tambahan 1967

1. Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional

Hukum pengungsi mulai tumbuh di era tahun 1920 an. Pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi, terkait dengan perlakuan terhadap pengungsi yang tadinya hanya sebatas

memberikan bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya saja. . Gagasan ini muncul karena adanya kesadaran bahwa masalah pengungsi tidak hanya berhubungan dengan masalah bantuan materi belaka. Permasalahan pengungsi juga harus dihubungkan dengan aspek yuridis.

Hukum pengungsi di definisikan sebagai serangkaian aturan yang objeknya adalah pengungsi. Disebutkan pula bahwa Hukum Pengungsi Internasional merupakan cabang dari Hukum Hak Asasi Manusia.²⁴

Pencari suaka dan para pengungsi mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan dasar seperti yang tercantum di dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Salah satu Hak Asasi Manusia mendasar yang tidak mereka dapatkan adalah hak atas rasa aman. Para pengungsi berhak atas rasa aman dan nyaman di dalam hidup mereka. Tanpa ancaman yang mengancam kehidupan mereka.

2. Bentuk Perlindungan Pengungsi di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan peraturan pertama yang mengatur mengenai penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa Peraturan

²²Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁴. Ibid. hlm. 91-92.

Presiden tersebut bukan merupakan bentuk ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap instrument internasional tentang pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa instansi dalam negeri yang nantinya akan turut bekerjasama untuk penanganan pengungsi adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut Badan Keamanan Laut, serta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia. Kemudian pada Pasal 10, dinyatakan Kementerian Hukum dan HAM turut andil dalam penanganan pengungsi khususnya bagian imigrasi yang membawahi Rumah Detensi Imigrai atau RUDENIM.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka untuk memperoleh perlindungan

dari negara lain.²⁵ Oleh karena itu, pengungsi yang berada di Indonesia sebelum mendapatkan perlindungan dari negara pihak ketiga dimasukkan kedalam Rudenim. Rudenim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dibidang Pendetensian orang asing.

Indonesia merupakan salah satu negara bukan pihak konvensi. Walaupun negara bukan pihak konvensi, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip kebiasaan internasional yang telah ditegaskan dalam hukum pengungsi internasional yakni diantaranya prinsip *non refoulment* yang melarang untuk dilakukan pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana hidup dan kebebasannya terancam dikarenakan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Mengenai masalah Rohingya, IOM turut ikut serta menjadi partner Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk

²⁵. Lihat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

melakukan investigasi awal, pendataan dan wawancara. Pemerintah Indonesia dibantu oleh IOM dalam hal menangani pengungsi dengan cara: IOM yang menemukan para pengungsi menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu dalam hal mengarahkan pilihan, termasuk adanya suatu permohonan untuk menjadikan mereka yang ingin menjadi pengungsi di Indonesia yang selebihnya akan ditangani oleh UNHCR. Namun apabila ada diantara para pengungsi yang ingin dipulangkan ke Negara asalnya, maka IOM akan mengurus segalanya termasuk tiket dan semua dokumen yang diperlukan.²⁶

B. Sikap dan Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi (Refugee) Rohingya Sebagai Negara Penerima Yang Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967

Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi secara lebih lanjut dikarenakan Indonesia bukan

merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat kebijakan serta peraturan hukum mengenai pengungsi yang ada di Indonesia. Kepedulian Indonesia terhadap pengungsi Rohingya juga ditunjukkan dengan berbagai upaya nyata yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan terkait krisis pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia telah melakukan beberapa hal yang ada dalam konvensi tersebut yaitu diantaranya penerepan prinsip *non-refoulement* (pengusiran) dan berupa penampungan yang diberikan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diberikan izin dan ditampungnya para pengungsi Rohingya di Rudenim yang telah disediakan di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan UNHCR

²⁶ E.N.Domloboy Nst, "Peranan Internasional Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugee (Pengungsi) Rohingya di Indonesia", Jurnal Power in International Relations- e-journal.potensi-utama Vol 2. No 1, 2018, hlm 10.

dan IOM dalam menangani penetapan status pengungsi dan dalam hal memberikan bantuan dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya tersebut.²⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi aturan mengenai Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967 namun berdasarkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia sudah ikut merencanakan ikut dalam konvensi tersebut pada tahun 2009 yang lalu. Namun untuk bentuk perlindungan thukum terhadap pengungsi Indonesia sebagai negara tetap memberikan perlindungan. Dimana pemerintah Indonesia memeberi wewenang kepada UNHCR dan IOM untuk mengatasi masalah mengenai pengungsi yang berada di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan nya adalah memberikan biaya serta memenuhi kebutuhan dari pada para pengungsi ketika berada di Indonesia. Hal ini adalah untuk

menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 namun menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

2. Sampai dengan saat ini Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Jenewa 1952 tentang Pengungsi maupun Protokol New York 1967 tersebut. Sementara itu, pada kenyataannya dari waktu ke waktu kita telah menyaksikan bahwa pengungsi yang berasal dari negara lain telah masuk kewilayah dan mencari perlindungan di negara Indonesia. Namun Indonesia menetapkan sikap dan kebijakan dalam menangani pengungsi Rohingya sebagai negara penerima yang belum meratifikasi dengan menetapkan prinsip *non refoulement* . Prinsip non refoulement adalah prinsip yang tercantum dalam pasal 33 Konvensi 1951 yang berisikan larangan pengusiran dan pengembalian pengungsi. Hal ini diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 mengenai penanganan pengungsi di Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi dalam negeri seperti TNI, Kepolisian, Kementrian Perhubungan, Badan Keamanan Laut dan Kemenkumham khususnya bagian imigrasi.

²⁷. Hardi Alunaza S.D, *OP.Cit*, hlm. 13.

B. Saran

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas penulis dapat menyarankan :

1. Indonesia memang mewacanakan untuk ikut dalam Konvensi tentang Pengungsi 1951 pada tahun 2009 namun tidak ada kejelasan mengenai terselenggaranya Konvensi tersebut. Dalam hal ini penulis memberikan sedikit saran agar Indonesia lebih giat lagi menyuarakan mengenai Hak Asasi Manusia khususnya untuk penanganan pengungsi agar kiranya secepatnya akan dilakukan kembali Konvensi tentang Pengungsi dan Pemerintah Indonesia dapat mengikuti dan menjadi negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi agar penanganan permasalahan Pengungsi lebih berjalan dengan baik dan optimal.
2. Pemerintah Myanmar harus segera mengamandemen atau mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dengan memberikan pengakuan kepada Etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar serta memajukan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan menciptakan suatu kondisi yang harmonis diantara umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2002, *“Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia”*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2016, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta .

Ardhiwisasra, Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional* Bunga Rampai Bandung. PT. Alumnus, Bandung.

Effendi, A. Masyhur, 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Krustiyati, Atik, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya.

M. T. Hla, 2009, *Rohingya Hoax*, Buddhist Rakhaing Cultural Association, New York.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2005 *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung.

Rachmah, Rizka Anggraini dan Zico Efraindio Pestalozzi, 2016, *Hidup Yang Terabaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*, LBH, Jakarta.

- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.
- Romsan, Achmad, 2002, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Sabon, Max Boli, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Shaw QC, Malcolm N, 2013, *Hukum Internasional Edisi Keenam*, Nusamedia, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 2007, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Bagaimana SBKRI Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wignjosoebroto, Soetandy, 1998, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Bayu Azhari Ramadhani, 2014, "Peran OHCHR dalam Kasus Ham Yang Terjadi Pada Rohingya Di Myanmar Tahun 2012", *Skripsi*, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, UINSyariefHidayatullah,dalamrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHARI%20RAMADH.
- E.N.Domloboy Nst, 2018, "Peranan Internasional Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugee (Pengungsi) Rohingya di Indonesia", *Jurnal Power in International Relations- e-journal.potensi-utama* Vol 2. No 1.
- Fitria, 2013, "Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia; Dilema peraturan setengah hati".dalam Heru Seuty. Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara, *Artikel*, Jakarta. PAHAM dan PIARA.
- Gilbert Jaeger, On The History of the International Protection of Refugee, ICRC September 2001 Vol 83 No. 843., h. 727, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://legal.thomsonreuters.co>

B. Jurnal/Makalah

- Aryuni Yuliantiningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak*

- m/en/insights/articles/10-things-compliance-officers-need-do-in-2018.
- Hardi Alunaza S.D, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Inonesia”, *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 Januari 2017
- Iin Karita Sakharina, 2013 “Pengungsi dan HAM”, *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2, November 2013
- Khoirur Rizal Lutfi, 2014, “ Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.
- Longman Dictionary of Contemporary English, First Published, St Ives, England, 1981, h. 928, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/cost-compliance-changing-world-regulation>.
- Penny Becklumb, 2008, “ Refugee Protection: The Internatinal Context”, *Canada Parliamentary Information and Research Service*.
- Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010.
- Sri Badini Amidjojo. “Perlindungan Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951”. *Artikel*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manuisa RI. 2004.
- Tri Joko, 2013, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2 Februari 2013, dalam ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208.
- Wedbster Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc, Springfield, Massachusetts, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://legal.thomsonreuters.com/en/products/compliance-learning/training-courses/conduct-riskCollegiateDictionary>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Konvensi Tahun 1951 Tentang Satus Pengungsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Pasal 3.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol>. Di akses pada 28 Oktober 2019.

<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>. Diakses pada 15 November 2019.

http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-TheRohingya.

<http://www.unhcr.org/solutions.html>, Diakses pada 10 November 2019.

D. Website

Arfan Effendi, *Konsep Dasar Hukum Pengungsi Internasional*

<http://www.duniahukum.info/2017/01/hukum-pengungsi-internasional.html?m=0>.

Diakses pada 3 November 2019.

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlin-dungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional>. Diakses pada 7 Maret 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=y1W8Mt_pr1U Diakses pada 24 September 2018.

[https :// indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia](https://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia) diakses pada 7 Maret 2019.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23072/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Diakses pada 28 Oktober 2019.